



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Tribun Manado (Hal. 13)

Senin, 3 Februari 2020

### Penyerahan Aset TPI ke PD Pasar Diduga Salahi Aturan

**MANADO**—Penyerahan aset Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Calaca oleh Pemkot Manado pada Perusahaan Daerah (PD) diduga menyalahi aturan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Manado Sonny Lela mengatakan ada regulasi yang mengaturnya. Yakni UU 23/2014 Pasal 27, berdasarkan lampiran Y Tentang pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran MENKP No.492/SJ/TU,210/IV/2016 Tentang Pengalihan Kewenangan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi. Peraturan ini diteruskan Ke-

menterian Dalam Negeri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah kepada semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Apalagi keputusan tersebut dikuatkan dengan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi No. B/7163/KSP.00/10-16/08/2019. Di mana kehadiran TPI merupakan bagian dari pelayanan masyarakat khususnya nelayan dalam rangka meningkatkan perekonomian kaum nelayan.

“Makanya pemerintah pusat memberi bantuan agar kehadiran TPI sangat membantu nelayan. Untuk mengelola aset TPI melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Bukan pada

pihak lain. Apalagi PD Pasar. Ini jelas menyebabkan pengelolaan bersifat Oriented Social Not Oriented Business, kalau TPI diolah PD Pasar sifatnya bisnis,” ungkapnya.

Menurut dia, nantinya ada regulasi untuk memberatkan pada warga nelayan lewat retribusi. “Perlu diketahui pemerintah pusat tidak menekan harus mendapatkan pendapatan atau mengambil keuntungan dari TPI atau kepada warga nelayan. Karena setiap tahun pemerintah pusat maupun daerah membantu kepada kaum nelayan dengan tujuan untuk menyejahterakan kaum

**MANADO**—Penyerahan aset Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Calaca oleh Pemkot Manado pada Perusahaan Daerah (PD) diduga menyalahi aturan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Manado Sonny Lela mengatakan ada regulasi yang mengaturnya. Yakni UU 23/2014 Pasal 27, berdasarkan lampiran Y Tentang pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Surat Edaran MENKP No.492/SJ/TU,210/IV/2016 Tentang Pengalihan Kewenangan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Provinsi. Peraturan ini diteruskan Ke-

menterian Dalam Negeri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah kepada semua pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Apalagi keputusan tersebut dikuatkan dengan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi No. B/7163/KSP.00/10-16/08/2019. Di mana kehadiran TPI merupakan bagian dari pelayanan masyarakat khususnya nelayan dalam rangka meningkatkan perekonomian kaum nelayan.

“Makanya pemerintah pusat memberi bantuan agar kehadiran TPI sangat membantu nelayan. Untuk mengelola aset TPI melekat pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Bukan pada

pihak lain. Apalagi PD Pasar. Ini jelas menyebabkan pengelolaan bersifat Oriented Social Not Oriented Business, kalau TPI diolah PD Pasar sifatnya bisnis,” ungkapnya.

Menurut dia, nantinya ada regulasi untuk memberatkan pada warga nelayan lewat retribusi. “Perlu diketahui pemerintah pusat tidak menekan harus mendapatkan pendapatan atau mengambil keuntungan dari TPI atau kepada warga nelayan. Karena setiap tahun pemerintah pusat maupun daerah membantu kepada kaum nelayan dengan tujuan untuk menyejahterakan kaum

nelayan,” ujarnya.

Lela juga meminta, mana dasar kajian aturan dan peraturan mana yang membolehkan TPI diserahkan pengelolaan ke PD Pasar. Dia juga menerangkan memang ada usulan Propemperda dari eksekutif mengenai Perusahaan Daerah. Tetapi Bapemperda setiap usulan Ranperda oleh eksekutif maupun legislatif selalu melakukan terlebih dahulu kajian-kajian mulai dari aspek hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kearifan lokal.

“Belum ada surat rekomendasi dari Bapemperda kepada pimpinan DPRD, kok tiba-tiba

muncul dipermukaan Pemkot menyerahkan pengelolaan TPI ke PD Pasar, ini kami sangat heran, jadi atas usulan Bapemperda demi terlaksana penyelenggaraan Pemerintah bersih menyarankan agar dibatalkan surat rekomendasi tersebut,” pungkasnya. Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Manado Yanti Putri ketika dikonfirmasi mengatakan, tidak tahu kalau ada penyerahan aset TPI ke PD Pasar. “Saya belum mendengar dan baru tahu ini. Kalau pun ada informasi atau SK saya sudah tahu. Nanti saya cek lagi,” pungkasnya. (ite/gel)